

TRANSFORMASI REGULASI DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM EKOSISTEM BISNIS DIGITAL DI INDONESIA.

Asneliwarni¹, Aris Irawan², Fitri Wahyuni³

¹ Hukum Tata Negara/ Perencanaan Wilayah Kota/ Institute Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan.

² Hukum Pidana/Magister Hukum/Ilmu Hukum/ Universitas Borneo Tarakan.

³Fakultas Hukum/Magister Ilmu Hukum/Universitas Islam Indragiri
motherdosen@gmail.com¹, arisirawan@borneo.ac.id², fitriwahyuni@gmail.com³

Abstract

*The reconstruction of criminal provisions that correspond to the characteristics of electronic transactions and legal relationships in digital spaces has become increasingly urgent within Indonesia's evolving digital economy. Regulatory dynamics demonstrate normative fragmentation, overlapping statutory frameworks, and unclear boundaries of criminal liability among legal subjects, particularly business actors, digital platform providers, and users. Such conditions generate legal uncertainty and create the risk of overcriminalization in digital business practices. This article aims to analyze the transformation of regulatory frameworks and criminal provisions within Indonesia's digital business ecosystem and to identify the challenges of legal certainty in ensuring balanced protection for business actors and consumers. The research adopts a normative legal method, employing statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the Law on Electronic Information and Transactions, the Consumer Protection Law, the Trade Law, the Personal Data Protection Law, as well as criminal provisions under the Indonesian Criminal Code and related sectoral regulations. The findings indicate that regulatory transformation has not been adequately accompanied by proportionate and integrated criminal policy formulation, resulting in ambiguity regarding the legal status of digital platforms and uncertainty in the construction of criminal liability. Consequently, a harmonized regulatory model and the reconstruction of criminal provisions grounded in the principles of balanced legal protection, proportional liability, and the doctrine of *ultimum remedium* are necessary to establish adaptive, equitable, and responsive legal certainty within Indonesia's digital economy.*

Abstrak

Rekonstruksi ketentuan pidana yang relevan dengan karakter transaksi elektronik dan relasi hukum dalam ruang digital. Dalam konteks Indonesia, dinamika pengaturan menunjukkan adanya fragmentasi norma, tumpang tindih regulasi, serta ketidakjelasan batas tanggung jawab pidana antar subjek hukum, khususnya antara pelaku usaha, penyelenggara platform digital, dan pengguna. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan overcriminalization dalam praktik bisnis digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi regulasi dan ketentuan pidana dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan kepastian hukum dalam perlindungan pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta ketentuan pidana dalam KUHP dan

Kata Kunci:

Transformasi Regulasi
Kebijakan Hukum Pidana
Bisnis Digital

peraturan sektoral terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi regulasi belum sepenuhnya diikuti dengan perumusan ketentuan pidana yang proporsional dan terintegrasi, sehingga menimbulkan ambiguitas status hukum platform digital dan ketidakjelasan konstruksi pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi regulasi dan rekonstruksi ketentuan pidana berbasis prinsip keseimbangan perlindungan hukum, *proportional liability*, dan *ultimum remedium* guna menciptakan kepastian hukum yang adaptif, adil, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Corresponding Author:

Asneliwarni

Fakultas Sains/Perencanaan Wilayah Kota.
Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah
Email: motherdosen@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi fundamental dalam praktik bisnis dari sistem konvensional menuju ekosistem digital berbasis platform.¹ Model bisnis yang sebelumnya mengandalkan interaksi tatap muka kini bergeser ke sistem transaksi elektronik yang memanfaatkan marketplace, fintech, social commerce, dan berbagai aplikasi digital lainnya.² Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital menunjukkan tren yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya nilai transaksi e-commerce, penetrasi pembayaran digital, serta ekspansi pelaku usaha berbasis teknologi.³ Transformasi ini tidak hanya mengubah pola transaksi, tetapi juga memunculkan konfigurasi hubungan hukum baru antara pelaku usaha, konsumen, dan penyedia platform digital.⁴

Namun demikian, percepatan perkembangan ekonomi digital tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan harmonisasi regulasi yang komprehensif. Kerangka hukum yang mengatur aktivitas bisnis digital tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan teknis yang diterbitkan oleh kementerian dan otoritas terkait. Fragmentasi regulasi ini menimbulkan potensi tumpang tindih norma, inkonsistensi pengaturan, serta ketidakjelasan batas tanggung jawab hukum, khususnya terkait posisi dan tanggung jawab platform digital sebagai intermediary.

Persoalan mendasar yang kemudian muncul adalah belum adanya kerangka konseptual yang secara tegas mengklasifikasikan peran dan tanggung jawab aktor dalam ekosistem digital, terutama antara pelaku usaha, penyedia platform, dan pengguna akhir. Platform digital sering kali berada dalam posisi ambigu: di satu sisi dikategorikan sebagai penyedia jasa perantara (intermediary), namun di sisi lain menjalankan fungsi kontrol, kurasi, bahkan pengaturan harga yang menyerupai pelaku usaha langsung. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada problem atribusi tanggung jawab ketika terjadi wanprestasi, pelanggaran data pribadi, atau praktik perdagangan yang merugikan konsumen.

Selain itu, terdapat persoalan fundamental berupa ketertinggalan regulasi (*regulatory lag*) terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat. Hukum positif cenderung bersifat reaktif, sementara inovasi digital berkembang secara disruptif dan eksponensial. Akibatnya, norma hukum seringkali multitafsir dan membuka ruang bagi penegakan hukum yang tidak seragam. Hal ini diperparah oleh belum terintegrasinya

¹ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), 77–102.

² Don Tapscott, *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* (New York: McGraw-Hill, 2014), 45–67.

³ Google, Temasek, and Bain & Company, *e-Conomy SEA 2023 Report: Reaching New Heights* (Singapore: Google & Temasek Holdings, 2023), 15–22; Lihat juga Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), 210–215.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; serta Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 23–29.

pendekatan perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan rezim hukum persaingan usaha dalam satu desain kebijakan yang koheren.⁵

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah karakter bisnis digital yang bersifat lintas batas (*borderless*), sedangkan sistem hukum nasional masih berbasis asas teritorialitas. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi, pilihan hukum (*choice of law*), serta mekanisme eksekusi putusan ketika sengketa melibatkan platform global atau transaksi lintas negara. Dengan demikian, problem pengaturan teknologi informasi dan digital tidak hanya terletak pada banyaknya regulasi, melainkan juga pada absennya arsitektur hukum yang sistematis, integratif, dan adaptif terhadap karakter ekonomi digital modern.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah karakter bisnis digital yang bersifat lintas batas (*borderless*), sedangkan sistem hukum nasional masih berbasis asas teritorialitas.⁶ Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi, pilihan hukum (*choice of law*), serta mekanisme eksekusi putusan ketika sengketa melibatkan platform global atau transaksi lintas negara. Dengan demikian, problem pengaturan teknologi informasi dan digital tidak hanya terletak pada banyaknya regulasi, melainkan juga pada absennya arsitektur hukum yang sistematis, integratif, dan adaptif terhadap karakter ekonomi digital modern.⁷

Dalam konteks tersebut, peran penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi faktor determinan dalam menjamin efektivitas hukum bisnis digital. Penegakan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai penerapan norma secara represif, melainkan juga sebagai instrumen pembentukan kepastian dan kepercayaan (*legal trust*) dalam iklim usaha. Aparat penegak hukum dituntut memiliki kapasitas pemahaman yang memadai terhadap karakter teknologi digital, model bisnis berbasis platform, serta dinamika kontrak elektronik yang berbeda dari transaksi konvensional. Ketidakteragaman interpretasi norma oleh penyidik, jaksa, maupun hakim berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Selain itu, terdapat persoalan fundamental berupa ketertinggalan regulasi (*regulatory lag*) terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat. Hukum positif cenderung bersifat reaktif, sementara inovasi digital berkembang secara disruptif dan eksponensial. Akibatnya, norma hukum seringkali multitafsir dan membuka ruang bagi penegakan hukum yang tidak seragam. Hal ini diperparah oleh belum terintegrasinya pendekatan perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan rezim hukum persaingan usaha dalam satu desain kebijakan yang koheren.⁸

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah karakter bisnis digital yang bersifat lintas batas (*borderless*), sedangkan sistem hukum nasional masih berbasis asas teritorialitas. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi, pilihan hukum (*choice of law*), serta mekanisme eksekusi putusan ketika sengketa melibatkan platform global atau transaksi lintas negara. Dengan demikian, problem pengaturan teknologi informasi dan digital tidak hanya terletak pada banyaknya regulasi, melainkan juga pada absennya arsitektur hukum yang sistematis, integratif, dan adaptif terhadap karakter ekonomi digital modern.

⁵ Paul Ohm, "Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization," *UCLA Law Review* 57, no. 6 (2010): 1701–1777; Ariel Ezrachi dan Maurice E. Stucke, *Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy* (Cambridge: Harvard University Press, 2016), 52–88; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶ Dan Jerker B. Svantesson, *Solving the Internet Jurisdiction Puzzle* (Oxford: Oxford University Press, 2017), 3–18; Jack L. Goldsmith dan Tim Wu, *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World* (New York: Oxford University Press, 2006), 1–21.

⁷ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce (1996) with Additional Article 5 bis as adopted in 1998*, serta UNCITRAL, *Model Law on Electronic Signatures (2001)*; World Trade Organization, *World Trade Report 2023: Re-globalization and Digital Trade*, 112–130

⁸ Paul Ohm, "Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization," *UCLA Law Review* 57, no. 6 (2010): 1701–1777; Ariel Ezrachi dan Maurice E. Stucke, *Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy* (Cambridge: Harvard University Press, 2016), 52–88; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah karakter bisnis digital yang bersifat lintas batas (*borderless*), sedangkan sistem hukum nasional masih berbasis asas teritorialitas.⁹ Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi, pilihan hukum (*choice of law*), serta mekanisme eksekusi putusan ketika sengketa melibatkan platform global atau transaksi lintas negara. Dengan demikian, problem pengaturan teknologi informasi dan digital tidak hanya terletak pada banyaknya regulasi, melainkan juga pada absennya arsitektur hukum yang sistematis, integratif, dan adaptif terhadap karakter ekonomi digital modern.¹⁰

Dalam konteks tersebut, peran penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi faktor determinan dalam menjamin efektivitas hukum bisnis digital. Penegakan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai penerapan norma secara represif, melainkan juga sebagai instrumen pembentukan kepastian dan kepercayaan (*legal trust*) dalam iklim usaha. Aparat penegak hukum dituntut memiliki kapasitas pemahaman yang memadai terhadap karakter teknologi digital, model bisnis berbasis platform, serta dinamika kontrak elektronik yang berbeda dari transaksi konvensional. Ketidakeragaman interpretasi norma oleh penyidik, jaksa, maupun hakim berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Lebih lanjut, dalam hukum bisnis, kepastian dan konsistensi penegakan hukum merupakan prasyarat utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat. Apabila penegakan hukum cenderung multitafsir, reaktif, atau bahkan overkriminalisasi terhadap sengketa bisnis yang bersifat perdata, maka hal tersebut dapat menghambat inovasi serta menimbulkan risiko hukum (*legal risk*) yang tinggi bagi pelaku usaha digital. Sebaliknya, penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berbasis prinsip kehati-hatian akan memperkuat legitimasi regulasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, pembaruan hukum bisnis digital tidak hanya membutuhkan harmonisasi regulasi secara normatif, tetapi juga reformasi dalam praktik penegakan hukum yang adaptif, terkoordinasi, dan berbasis pemahaman teknologi. Sinergi antara pembentuk undang-undang, regulator sektoral, dan aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalam membangun sistem hukum bisnis digital yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan meneliti Bagaimana dinamika transformasi regulasi dalam mengatur ekosistem bisnis digital di Indonesia, khususnya terkait harmonisasi norma dan integrasi kebijakan hukum pidana dalam berbagai peraturan sektoral.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan dimana penelitian terutama dilakukan untuk meneliti hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaedah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaedah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat, yang kemudian didukung dengan data-data sekunder yang diperoleh dari undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan bahan hukum primer.

3. PEMBAHASAN

Kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum menuntut adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan proporsionalitas tanggung jawab. Namun dalam praktik bisnis digital, ketidakselarasan antara regulasi dan dinamika teknologi justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian, disparitas penegakan hukum, serta risiko hukum yang tinggi bagi pelaku usaha maupun konsumen. Apabila kondisi ini tidak segera direspons melalui harmonisasi regulasi dan penguatan desain kebijakan yang sistematis, maka perkembangan ekonomi digital berpotensi menghadapi hambatan struktural yang mengganggu keberlanjutannya.

Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif yang mendalam untuk menganalisis dinamika transformasi regulasi dalam ekosistem bisnis digital Indonesia serta merumuskan model penguatan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan yang seimbang bagi pelaku usaha dan konsumen. Kajian ini menjadi penting tidak hanya dalam perspektif pengembangan hukum bisnis, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap pembangunan sistem hukum nasional yang adaptif terhadap tantangan ekonomi digital modern..

a. Dinamika transformasi regulasi dalam mengatur ekosistem bisnis digital di Indonesia.

⁹ Dan Jerker B. Svantesson, *Solving the Internet Jurisdiction Puzzle* (Oxford: Oxford University Press, 2017), 3–18; Jack L. Goldsmith dan Tim Wu, *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World* (New York: Oxford University Press, 2006), 1–21.

¹⁰ UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce* (1996) with Additional Article 5 bis as adopted in 1998, serta UNCITRAL, *Model Law on Electronic Signatures* (2001); World Trade Organization, *World Trade Report 2023: Re-globalization and Digital Trade*, 112–130

Transformasi regulasi dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia menunjukkan pola perkembangan yang bersifat sektoral dan bertahap, mengikuti dinamika pertumbuhan teknologi informasi dan ekonomi digital. Regulasi yang ada tidak lahir dalam satu desain kebijakan yang terintegrasi sejak awal, melainkan berkembang secara parsial melalui berbagai undang-undang yang memiliki fokus pengaturan berbeda. Oleh karena itu, pemetaan regulasi menjadi penting untuk memahami bagaimana negara merespons perkembangan bisnis digital.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan regulasi utama yang menjadi fondasi hukum transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE mengatur mengenai keabsahan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, sistem elektronik, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.

Dalam konteks bisnis digital, UU ITE berfungsi sebagai dasar legitimasi kontrak elektronik (electronic contract) dan pengakuan alat bukti elektronik. Pasal 18 UU ITE memberikan pengakuan terhadap perjanjian elektronik sebagai sah dan mengikat para pihak. Selain itu, regulasi ini juga menempatkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban tertentu, termasuk perlindungan data dan keamanan sistem.

Secara teoritis, pengakuan terhadap kontrak elektronik dalam UU ITE merefleksikan penerapan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana dikenal dalam hukum perdata klasik,¹¹ yang mengalami adaptasi dalam konteks digital. Meskipun medium transaksi berubah dari bentuk konvensional menjadi elektronik, esensi perjanjian tetap bertumpu pada unsur kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.¹² Dengan demikian, UU ITE tidak menciptakan rezim kontrak baru, melainkan memperluas pengakuan hukum terhadap bentuk dan sarana pembentukan kesepakatan dalam ruang digital.¹³

Lebih lanjut, pengakuan alat bukti elektronik dalam UU ITE juga dapat dianalisis melalui teori modernisasi hukum pembuktian, di mana hukum acara menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi informasi. Secara konseptual, hal ini sejalan dengan prinsip *functional equivalence* yang berkembang dalam Model Law UNCITRAL tentang *Electronic Commerce*, yakni bahwa informasi elektronik dipersamakan kedudukannya dengan dokumen tertulis sepanjang memenuhi persyaratan keandalan dan integritas. Prinsip ini bertujuan menjaga kepastian hukum dalam transaksi digital tanpa mengabaikan jaminan autentisitas dan validitas bukti.

Sementara itu, penempatan PSE sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban tertentu dapat dianalisis melalui perspektif teori tanggung jawab hukum (liability theory) dan konsep intermediary liability dalam hukum siber.¹⁴ Dalam ekosistem digital, platform tidak sekadar menjadi perantara pasif, tetapi sering kali memiliki kontrol terhadap arsitektur sistem, algoritma distribusi informasi, serta mekanisme transaksi.¹⁵ Oleh karena itu, tanggung jawab hukum PSE tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pelaku usaha konvensional, melainkan memerlukan pendekatan proporsional yang mempertimbangkan tingkat kontrol dan keterlibatan dalam aktivitas bisnis digital.

b. Tantangan terhadap Kebijakan Hukum Pidana dalam Praktik Bisnis Digital

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 1–15; Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2014), 83–102; lihat juga Ewan McKendrick, *Contract Law: Text, Cases, and Materials*, 8th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), 23–30.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1320; R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1999), 48–60.

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 dan Pasal 18; UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce (1996)*, dengan Guide to Enactment, khususnya prinsip *functional equivalence*; Stephen Mason, *Electronic Signatures in Law*, 4th ed. (London: Institute of Advanced Legal Studies, 2016), 12–25.

¹⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 125–132; Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954), 101–115; lihat juga R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 97–104.

¹⁵ Giancarlo Frosio, “Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy,” *Boston University International Law Journal* 37, no. 2 (2019): 345–409; Daphne Keller, “Who Do You Sue? State and Platform Hybrid Power over Online Speech,” *Hoover Institution Aegis Series Paper* No. 1902 (2019); Ariel Ezrachi dan Maurice E. Stucke, *Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy* (Cambridge: Harvard University Press, 2016), 60–88.

Perkembangan ekosistem bisnis digital menghadirkan tantangan fundamental terhadap kebijakan hukum pidana di Indonesia. Karakter transaksi elektronik yang bersifat lintas batas (*borderless*), anonim, berbasis algoritma, serta melibatkan multi-aktor (pelaku usaha, platform, payment gateway, konsumen, dan penyedia infrastruktur digital) menyebabkan konstruksi pertanggungjawaban pidana menjadi semakin kompleks. Model hukum pidana konvensional yang bertumpu pada relasi langsung antara pelaku dan korban sering kali tidak memadai untuk menjelaskan relasi hukum dalam ruang digital yang bersifat terdistribusi dan berbasis sistem.¹⁶

Tantangan pertama terletak pada fragmentasi dan tumpang tindih regulasi, khususnya antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,¹⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta ketentuan dalam KUHP dan regulasi sektoral lainnya. Kondisi ini menimbulkan disharmoni norma dan potensi kriminalisasi berlapis (*multi-layered criminalization*)¹⁸ terhadap satu peristiwa hukum yang sama.

Tantangan kedua berkaitan dengan ketidakjelasan batas pertanggungjawaban pidana platform digital. Dalam praktik, platform sering diposisikan sebagai perantara (*intermediary*),¹⁹ namun dalam beberapa konteks dapat pula dipandang sebagai penyelenggara sistem elektronik yang memiliki kewajiban pengawasan. Ketidakjelasan status ini berimplikasi pada ambiguitas dalam menentukan *mens rea*, bentuk kesalahan, serta standar pembuktian dalam perkara pidana yang melibatkan transaksi digital.

Tantangan ketiga adalah risiko *overcriminalization*²⁰ dan penggunaan hukum pidana yang prematur, terutama ketika sengketa bisnis digital yang bersifat perdata atau administratif justru dibawa ke ranah pidana. Hal ini berpotensi mengganggu iklim investasi dan inovasi digital apabila tidak dikendalikan melalui prinsip *ultimum remedium* dan pendekatan *proportional liability*.²¹

Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana dalam praktik bisnis digital²² memerlukan rekonstruksi yang menekankan integrasi norma,²³ kejelasan model pertanggungjawaban, serta pembatasan kriminalisasi secara proporsional. Pendekatan ini penting guna menciptakan kepastian hukum yang adaptif sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan ekosistem ekonomi digital.

Kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial negara yang diarahkan untuk melindungi masyarakat melalui perumusan, penerapan, dan penegakan hukum pidana secara rasional dan proporsional. Sudarto menegaskan bahwa hukum pidana tidak berdiri sendiri sebagai instrumen represif, melainkan merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam rangka perlindungan kepentingan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan sosial.¹ Dalam pengertian yang lebih sistematis, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana mencakup tiga tahap utama, yaitu kebijakan formulasi (*legislative policy*), kebijakan aplikasi (*judicial policy*), dan kebijakan eksekusi (*executive policy*), yang keseluruhannya harus dirancang secara integral agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan.² Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak hanya berbicara tentang ancaman sanksi, tetapi juga tentang batas-batas rasional penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Dalam konteks bisnis digital, kebijakan hukum pidana memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur regulasi dan iklim usaha. Karakter transaksi digital yang lintas batas, berbasis teknologi, serta melibatkan berbagai aktor pelaku usaha, platform digital, penyelenggara sistem elektronik, dan konsumen—menuntut perumusan norma pidana yang selektif dan terukur. Jika kebijakan formulasi tidak dirancang secara proporsional, maka berpotensi melahirkan fenomena *overcriminalization*, yaitu perluasan penggunaan hukum pidana terhadap pelanggaran yang sesungguhnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme perdata atau administratif.³ Ashworth mengingatkan bahwa prinsip pembatasan kriminalisasi (*limits of criminal law*) dan asas proporsionalitas merupakan syarat penting agar hukum pidana tidak menghambat dinamika sosial dan ekonomi.⁴

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983) 39–41.

¹⁷ Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace* (New York: Basic Books, 1999) 6–8.

¹⁸ Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008) 3–5.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2018) 25–27.

²⁰ Julia Black, 'Critical Reflections on Regulation' (2002) 27 *Australian Journal of Legal Philosophy* 1, 10–12.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008) 11–15.

²² Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law* (6th edn, Oxford: Oxford University Press, 2009) 72–75.

²³ Robert Baldwin, Martin Cave and Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (2nd edn, Oxford: Oxford University Press, 2012) 59–63.

Dalam ekosistem bisnis digital, ketidakjelasan batas pertanggungjawaban pidana—khususnya terhadap platform digital sebagai intermediary dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko regulasi yang berlebihan. Perspektif regulatory governance menekankan bahwa sistem regulasi yang efektif harus memiliki koherensi dan integrasi norma agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau konflik pertanggungjawaban.⁵ Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana yang tidak terkoordinasi dan terlalu ekspansif berpotensi mengganggu inovasi, investasi, serta perkembangan ekonomi digital. Sebaliknya, kebijakan yang dirancang berdasarkan prinsip proportional liability dan ultimum remedium akan menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital.

Perkembangan bisnis digital di Indonesia memperlihatkan adanya ketegangan antara dinamika teknologi yang progresif dengan struktur hukum yang masih sektoral dan terfragmentasi. Tantangan terhadap kepastian hukum tidak hanya bersumber dari kekosongan norma, tetapi juga dari disharmoni regulasi, ketidakjelasan konstruksi tanggung jawab platform, serta kompleksitas yurisdiksi dalam transaksi lintas negara.

1. Fragmentasi Regulasi dan Disharmoni Norma

Salah satu tantangan utama terhadap kepastian hukum adalah tersebarnya pengaturan bisnis digital dalam berbagai rezim hukum yang tidak selalu dirancang secara integratif. UU ITE mengatur transaksi elektronik dan sistem elektronik, UU Perdagangan mengatur PMSE, UUPK mengatur perlindungan konsumen, UU PDP mengatur data pribadi, sementara OJK dan BI mengatur sektor keuangan digital. Permasalahannya bukan pada banyaknya regulasi, melainkan pada: Tumpang tindih pengaturan kewajiban pelaku usaha dan platform, Perbedaan terminologi dan konstruksi tanggung jawab, Potensi konflik norma antara perlindungan konsumen dan kebebasan berusaha. Fragmentasi ini berdampak pada ketidakpastian interpretasi, baik bagi pelaku usaha maupun aparat penegak hukum. Dalam praktik, satu peristiwa hukum dapat ditarik ke beberapa rezim sekaligus, sehingga menciptakan risiko penafsiran yang tidak seragam dan meningkatkan legal risk dalam bisnis digital.

2. Ketidakjelasan Status dan Tanggung Jawab Platform Digital

Tantangan kedua terletak pada belum tegasnya konstruksi hukum mengenai posisi platform digital. Apakah platform: Sekadar perantara (intermediary), Pelaku usaha aktif, Atau pengendali sistem dengan tanggung jawab khusus Dalam praktik marketplace, platform:

- a. Mengatur algoritma pencarian dan distribusi produk,
- b. Mengendalikan sistem pembayaran (escrow),
- c. Menetapkan syarat dan ketentuan sepihak,
- d. Mengkurasi atau menurunkan konten.

Karakter ini menunjukkan bahwa platform tidak sepenuhnya netral. Namun, regulasi Indonesia belum secara eksplisit membangun model tanggung jawab berbasis tingkat kontrol (control-based liability). Akibatnya, ketika terjadi: Penipuan oleh merchant, Produk cacat, Pelanggaran data, Sengketa refund, muncul pertanyaan tentang sejauh mana platform harus ikut bertanggung jawab. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak. Belum lagi misalnya terkait problem yurisdiksi dalam transaksi batas negara, kebijakan hukum yang mana yang akan digunakan, negara harus menentukan sikap termasuk dalam teritorial penerapan pidana. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana memiliki peran strategis dalam menentukan arah perkembangan bisnis digital di Indonesia. Ia bukan sekadar instrumen penghukuman, melainkan bagian dari desain regulasi yang menentukan sejauh mana negara mendorong inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik dalam ruang digital.

C. Fragmentasi Regulasi dan Ambiguitas Pertanggungjawaban dalam Ekosistem Bisnis Digital

Transformasi ekosistem bisnis digital di Indonesia memperlihatkan pergeseran pola hubungan hukum dari model konvensional yang bersifat bilateral menuju model multilateral berbasis platform. Relasi hukum tidak lagi terbatas pada hubungan langsung antara penjual dan pembeli, melainkan melibatkan penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan pembayaran, penyedia infrastruktur digital, serta regulator sektoral. Kompleksitas ini berdampak pada struktur regulasi yang berkembang secara sektoral dan parsial, sehingga memunculkan fragmentasi norma dan potensi tumpang tindih pengaturan.

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan bisnis digital tersebar dalam berbagai rezim, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta ketentuan pidana dalam KUHP 2023. Masing-masing regulasi tersebut memiliki orientasi dan ruang lingkup yang berbeda, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan ketidakjelasan mengenai rezim hukum mana yang harus didahulukan ketika terjadi pelanggaran dalam transaksi digital. Kondisi ini menunjukkan belum terwujudnya integrasi kebijakan

hukum secara sistemik sebagaimana disyaratkan dalam teori regulatory coherence yang menekankan pentingnya konsistensi dan keterhubungan antar norma dalam suatu sistem regulasi.²⁴


Fragmentasi tersebut juga berdampak pada konstruksi pertanggungjawaban pidana. Dalam banyak kasus, platform digital ditempatkan pada posisi ambigu: di satu sisi dipandang sebagai perantara (intermediary) yang bersifat netral, namun di sisi lain dianggap memiliki kontrol signifikan atas sistem, algoritma distribusi informasi, dan mekanisme transaksi. Ambiguitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah platform dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pengguna, dan dalam kondisi apa pertanggungjawaban tersebut dapat dibenarkan secara normatif.

Dalam teori kebijakan hukum pidana, kriminalisasi harus didasarkan pada prinsip rasionalitas dan selektivitas.²⁵ Artinya, tidak setiap pelanggaran dalam aktivitas ekonomi digital patut direspons melalui instrumen pidana. Ketika sengketa yang bersifat kontraktual atau administratif secara langsung ditarik ke ranah pidana tanpa kriteria yang jelas, maka terjadi perluasan kriminalisasi yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan stabilitas iklim usaha. Fenomena ini dalam literatur dikenal sebagai overcriminalization, yakni kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap perilaku yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-penal.²⁶

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menuntut adanya perlindungan efektif terhadap konsumen dan kepentingan publik, khususnya dalam konteks penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, dan manipulasi sistem elektronik. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tidak dapat sepenuhnya ditanggalkan dari ekosistem bisnis digital. Tantangannya adalah merumuskan batas yang proporsional antara perlindungan dan kebebasan berusaha. Prinsip proportionality dalam hukum pidana menegaskan bahwa sanksi pidana hanya layak diterapkan apabila terdapat tingkat kesalahan dan dampak kerugian yang signifikan, serta tidak tersedia instrumen hukum lain yang lebih tepat.²⁷

Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada perlu atau tidaknya hukum pidana dalam bisnis digital, melainkan pada bagaimana merancang formulasi ketentuan pidana yang terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan berbasis pada prinsip ultimum remedium. Integrasi ini menjadi penting agar transformasi regulasi tidak justru melahirkan ketidakpastian baru dalam praktik bisnis digital di Indonesia.

Gambar 1: Tumpang Tindih Kebijakan Hukum Pidana Dalam Praktik Bisnis Digital Di Indonesia.



Sumber : hasil analisis penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

konstruksi normatif mengenai tumpang tindih pengaturan ketentuan pidana dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia. Tiga lingkaran utama menggambarkan rezim regulasi yang berbeda namun saling

²⁴ Robert Baldwin, Martin Cave and Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (2nd edn, Oxford: Oxford University Press, 2012) 59–63.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2018) 25–27.

²⁶ Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008) 3–5.

²⁷ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law* (6th edn, Oxford: Oxford University Press, 2009) 72–75.

beririsan, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *lex specialis* dalam ranah digital, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (KUHP) sebagai rezim hukum pidana umum, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Perdagangan sebagai regulasi sektoral yang memuat norma administratif sekaligus ketentuan pidana. Area irisan di antara lingkaran-lingkaran tersebut menunjukkan ruang normatif yang sama-sama diatur oleh lebih dari satu rezim hukum, sehingga menimbulkan potensi dualisme atau bahkan pluralisme pertanggungjawaban pidana terhadap satu peristiwa hukum yang identik.

Secara konseptual, irisan tersebut menggambarkan problem fragmentasi regulasi dan disharmoni norma dalam sistem hukum nasional. Suatu perbuatan dalam transaksi digital—misalnya penyalahgunaan data konsumen atau praktik penipuan berbasis platform—dapat secara simultan memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP, ketentuan khusus dalam UU ITE, serta pelanggaran kewajiban administratif yang disertai sanksi pidana dalam UU PDP atau UU Perdagangan. Ketidakterpaduan ini menimbulkan ambiguitas mengenai rezim hukum yang harus didahulukan dan standar pertanggungjawaban yang diterapkan, terutama ketika masing-masing undang-undang memiliki karakter, tujuan, dan orientasi perlindungan yang berbeda.

Bagian tengah grafik yang diberi keterangan “tumpang tindih pertanggungjawaban pidana” mengilustrasikan risiko terjadinya *overcriminalization* dan ketidakpastian hukum. Dalam praktik penegakan hukum, aparat dapat memilih salah satu atau beberapa dasar hukum sekaligus, sehingga membuka ruang inkonsistensi dan disparitas perlakuan. Kondisi ini berpotensi melemahkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) serta mengganggu stabilitas iklim usaha digital, karena pelaku usaha dan platform tidak memiliki parameter yang jelas mengenai batas tanggung jawab pidana mereka.

Dengan demikian, grafik tersebut tidak sekadar bersifat ilustratif, melainkan merefleksikan problem struktural dalam desain regulasi bisnis digital di Indonesia. Visualisasi ini mempertegas urgensi harmonisasi regulasi dan rekonstruksi ketentuan pidana yang terintegrasi, berbasis prinsip *proportional liability* dan *ultimum remedium*, guna menciptakan sistem hukum yang adaptif, koheren, dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Transformasi regulasi dan ketentuan pidana dalam ekosistem bisnis digital di Indonesia menunjukkan adanya dinamika normatif yang belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik. Fragmentasi pengaturan antara KUHP 2023, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, UU Perdagangan, dan regulasi sektoral lainnya telah melahirkan tumpang tindih norma serta ambiguitas konstruksi pertanggungjawaban pidana, khususnya terhadap platform digital sebagai *intermediary*. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi *overcriminalization* dalam praktik bisnis digital, terutama ketika sengketa yang bersifat administratif atau kontraktual ditarik secara prematur ke ranah pidana. Dengan demikian, problem utama bukan pada keberadaan hukum pidana itu sendiri, melainkan pada desain kebijakan hukum pidana yang belum sepenuhnya selaras dengan karakter transaksi elektronik yang lintas batas, berbasis sistem, dan melibatkan multi-aktor..

4.2 Saran/Rekomendasi

Diperlukan harmonisasi regulasi melalui pendekatan integratif yang menegaskan batas kewenangan antar rezim hukum serta memperjelas model pertanggungjawaban pidana dalam bisnis digital. Reformulasi kebijakan hukum pidana sebaiknya didasarkan pada prinsip *proportional liability* dan *ultimum remedium*, dengan menempatkan hukum pidana sebagai instrumen terakhir setelah mekanisme administratif dan perdata tidak memadai. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu merancang kerangka regulasi yang koheren dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk memperjelas status dan tanggung jawab platform digital berdasarkan tingkat kontrol dan kontribusi dalam aktivitas ekonomi. Langkah ini penting untuk menjamin kepastian hukum yang adaptif sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan inovasi dalam ekosistem bisnis digital Indonesia.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada LP2M Universitas Borneo Tarakan, yang telah mendanaai Sebagian dari penelitian ini, dan LP2M Institute Teknologi Muhammadiyah Tarakans.

REFERENSI

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2014), 83–102; lihat juga Ewan McKendrick, *Contract Law: Text, Cases, and Materials*, 8th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020).
- Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law* (6th edn, Oxford: Oxford University Press, 2009).
- Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law* (6th edn, Oxford: Oxford University Press, 2009).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Dan Jerker B. Svantesson, *Solving the Internet Jurisdiction Puzzle* (Oxford: Oxford University Press, 2017), 3–18; Jack L. Goldsmith dan Tim Wu, *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World* (New York: Oxford University Press, 2006).
- Don Tapscott, *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* (New York: McGraw-Hill, 2014).
- Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- Giancarlo Frosio, “Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy,” *Boston University International Law Journal* 37, no. 2 (2019).
- Google, Temasek, and Bain & Company, *e-Conomy SEA 2023 Report: Reaching New Heights* (Singapore: Google & Temasek Holdings, 2023), 15–22; Lihat juga Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023).
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 125–132;
- Julia Black, ‘Critical Reflections on Regulation’ (2002) 27 *Australian Journal of Legal Philosophy* 1.
- Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace* (New York: Basic Books, 1999).
- Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. (Oxford: Blackwell Publishing, 2010)
- Paul Ohm, “Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization,” *UCLA Law Review* 57, no. 6 (2010).
- Paul Ohm, “Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization,” *UCLA Law Review* 57, no. 6 (2010).
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1999)
- Robert Baldwin, Martin Cave and Martin Lodge, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (2nd edn, Oxford: Oxford University Press, 2012).
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954), 101–115; lihat juga R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2005),
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983).
- UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce* (1996) with Additional Article 5 bis as adopted in 1998, serta UNCITRAL, *Model Law on Electronic Signatures* (2001); World Trade Organization, *World Trade Report 2023: Re-globalization and Digital Trade*.